



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH REMAJA MASJID (REMAS) AL-QADR PEPELEGI

#### A. Pengelolaan Remaja Masjid Terhadap Zakat Fitrah Menurut Imam Malik

Dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni menyangkut tentang proses pengelolaan zakat fitrah oleh remaja masjid al qadr pepelegi maka dapat dikemukakan suatu analisis berdasarkan Imam Malik sebagai berikut.

Menurut imam malik dalam penjelasannya mengenai ukuran zakat fitrah terdapat beberapa penjelasan,

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ.

Yang pertama, Yahya menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas setiap orang muslim sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka maupun budak, laki – laki maupun prempuan dari kalangan kaum muslimin.



وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ،  
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ  
سَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.م  
Yang kedua, Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Zaid bin

Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh Al Amiri bahwasanya  
ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan, “Kami mengeluarkan zakat  
fitrah sebanyak satu sha' makanan atau satu sha' gandum atau satu sha' kurma  
atau sha' keju atau satu sha' kismis, dan itu berdasarkan ukuran sha' Nabi  
Muhammad SAW.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ،  
إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

Yang ketiga, Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi',  
bahwasanya Abdullah bin Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah  
kecuali satu kali mengeluarkan berupa gandum.

Inilah sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam zakat  
fithri. ***Dan sudah diketahui bersama bahwa pensyari'atan dan pengeluaran  
zakat ini ditetapkan, di tengah kaum muslimin terutama penduduk  
Madinah sudah ada Dinar dan Dirham, dua mata uang yang utama kala  
itu namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyebutkan  
keduanya dalam zakat fithri.*** Kalau seandainya salah satu dari keduanya



boleh dipakai dalam zakat fithri tentu hal itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena tidak boleh menunda-nunda keterangan pada saat dibutuhkan. Dan kalaulah hal itu pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentu telah dikerjakan oleh para sahabat Radhiallahu ‘anhum.

Dalam penjelasan hadits Imam Malik dalam kitabnya Al Muwattah’ Bahwasanya pengelola (*amil*), mulai dari pengumpulan, pendistribusian zakat fitrah di masjid al Qadr Pepelegi. Dari konsep sebagai amail zakat fitrah yang di lakukan oleh remaja masjid al Qadr Pepelegi belum sesuai yang di tentukan oleh Imam Malik. Dan dalam prakteknya pun belum sesuai dengan Imam Malik.

Pihak remaja masjid yang juga sebagai pengelola (*amil*) belum bisa membedakan zakat fitrah dengan zakat Mal karna dalam hadits di atas sudah di singgung bahwasanya zakat fitrah harus di keluarkan dalam bentuk makanan pokok bukan dengan uang.

Alasan saya Pertama, ayat QS at-Taubah : 103 memang bersifat global (mujmal), yaitu zakat itu diambil dari harta (mal). Namun telah ada penjelasan (bayan) dari As-Sunnah yang merinci bahwa harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah bahan makanan, bukan uang.

Begitu juga dalam pendistribusian zakat fitrah di masjid Al Qadr pepelegi, zakat fitrah yang berupa uang itu sebagian di masukkan dalam kas remaja masjid dan di belikan satu set computer seharga 1.800.000.00 ( Satu

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Akan menjadi tidak jelas kedudukannya dan hal ini akan menjadi mempersulit bagi pihak remaja masjid untuk mengelola zakat fitrah tersebut

Kembali pada kejadian pengelolaan zakat fitrah oleh remaja masjid al Qadr Pepelegi yakni untuk mengembalikan proses pengelolaan dan pendistribusian yang di bolehkan oleh Imam Malik adalah dari pihak remaja masjid harus musyawarah dengan pengurus ta'mir tentang takaran dan jenis yang di keluarkan zakat fitrah, agar tidak ada kerancauan dalam jenis yg di keluarkan zakat fitrah dan bisa di bagi rata.